



PUTUSAN

Nomor 233 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BINTI CHUMAIDAH**, bertempat tinggal di Jalan Piranha Atas No. 154, RT 010/RW 001, Kelurahan Tanjung Sekar, Kecamatan Lowowaru, Kota Malang;
2. **MUTIAH**;
3. **SITI ZAENAB**, no. 3 dan 4 bertempat tinggal di Dusun Gambar RT 01/RW 02, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;
4. **MARATI alias Hj. NUR AZIZAH**, bertempat tinggal di Dusun Pinggirsari, RT 02/RW 02, Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung;
5. **IDHAM CHOLID**, telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Tangkilsari, dan dalam perkara ini dilanjutkan oleh Istri dan anak-anaknya yaitu: **Nanik Hidayati, Eka Rosalina Fitroh, Ekky Dwijaya Facrullah** yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Karsono, SH, Advokat, berkantor di Jalan Hasanudin No. 11, Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2012;
6. **NURUL KHOLIFAH**, no. 5 dan 6 bertempat tinggal di Dusun Gambar RT 01/RW 02, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Karsono, SH. Advokat, berkantor di Jalan Hasanudin No. 11, Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2010;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat para Terbanding;
melawan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 233 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BUPATI BLITAR cq. KEPALA DESA WONODADI**,
berkedudukan di Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi,
Kabupaten Blitar;

2. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR**,
berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 20, Kota Blitar;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Pembanding dan
turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Terbanding telah
menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/
Pembanding dan turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri
Blitar pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa dahulu pernah hidup sepasang suami istri masing-masing
bernama Abdul Kadir dan Hj. Fatimah alias Masringah, Abdul Kadir
tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1989, sedang istrinya
telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2004;
- Bahwa suami istri (Abdul Kadir dan Hj. Fatimah alias Masringah) tersebut
mempunyai keturunan atau anak 6 (enam) orang yaitu:
 1. Binti Chumaidah, sekarang sebagai Penggugat I;
 2. Mutiah, sekarang sebagai Penggugat II;
 3. Siti Zaenab, sekarang sebagai Penggugat III;
 4. Marati alias Hj. Nur Azizah, sekarang sebagai Penggugat IV;
 5. Idham Cholid, sekarang sebagai Penggugat V;
 6. Nurul Kholifah, sekarang sebagai Penggugat VI;
- Bahwa suami istri almarhum Abdul Kadir dan Hj. Fatimah alias Masringah
selain meninggalkan anak sebagaimana tersebut di atas, meninggalkan
harta kekayaan berupa tanah darat seluas kurang lebih 814 m² yang
terletak di RT 01/RW 02 Dusun Gambar, Desa Wonodadi, Kecamatan
Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 233 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah milik almarhum H Abdul Kadir;
Sebelah Timur : Tanah milik H. Maksun dan Imam;
Sebelah Selatan : Jalan raya;
Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Umi Marbitah;

Tanah tersebut selanjutnya mohon disebut sebagai tanah sengketa;

- Bahwa tanah sengketa tersebut pada kira-kira tahun 1946 telah dipinjam untuk kepentingan buat sekolahan untuk tempat belajar atau sekolahan tersebut bersifat sementara dan akan dikembalikan setelah sekolahan mendapatkan tempat yang permanen, dan tidak difungsikan untuk kepentingan yang lainnya;
- Bahwa setelah itu tanah tersebut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dijadikan Sekolah Dasar Negeri Wonodadi sampai tahun 1980;
- Bahwa setelah itu dipakai untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI dan juga pernah dipakai untuk SMP Mualimin sekitar tahun 1980 sampai dengan tahun 1990;
- Bahwa setelah itu pada Tahun 1990 sampai tahun 2000 dipakai sebagai Kantor Diknas Kecamatan Wonodadi, kemudian setelah sempat kosong dan sebagian tanah yang kosong telah dipagari oleh para Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa dalam keadaan kosong belum sempat diambil oleh para Penggugat ternyata tanah tersebut diklaim oleh Desa Wonodadi dan dialihkan fungsinya sebagai pasar hewan sampai sekarang jika diminta oleh para Penggugat tidak pernah ada tanggapan sama sekali;
- Bahwa kemudian ternyata tanah sengketa tersebut telah dihaki tanpa dasar hukum yang sah oleh Pemerintah Desa Wonodadi sampai sekarang dan penguasaan tersebut tanpa seijin dari para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Abdul Kadir yang memiliki tanah tersengketa tersebut;
- Bahwa apabila tanah tersengketa tersebut telah berubah nama menjadi tanah milik Desa Wonodadi maka perubahan/peralihan tersebut adalah

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 233 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat hukum dan segala surat-surat yang timbul karenanya harus pula dinyatakan tidak sah melanggar hukum;

- Bahwa para Penggugat sudah sering kali menempuh upaya damai dalam penyelesaian perkara ini dengan jalan musyawarah secara kekeluargaan dengan pihak para Tergugat namun selalu menemui jalan buntu dan tidak ada hasil, sehingga terpaksa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Blitar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Blitar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Abdul Kadir dan berhak atas tanah sengketa;
3. Menyatakan tanah sengketa yang tersebut dalam posita angka 3 di atas adalah harta peninggalan almarhum Abdul Kadir;
4. Menyatakan segala surat-surat tanah sengketa yang telah berubah atas nama Desa Wonodadi adalah tidak sah menurut hukum dan harus dibatalkan;
5. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan dari tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dari segala hak milik atau hak-hak lainnya beserta keluarganya, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Keamanan Negara termasuk Kepolisian RI;
6. Menghukum turut Tergugat II, untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi Absolut;
 1. Bahwa didalam Posita No. 3 Gugatan Penggugat berkehendak menggugat Tanah Objek Sengketa. Bahwa di atas Tanah yang dimaksud

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 233 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Objek sengketa tersebut telah dikeluarkan Sertifikat Hak Pakai No. 7 Desa Wonodadi atas Pemegang Hak Pemerintah Desa Wonodadi;

2. Bahwa dengan demikian terkait Perkara Perdata ini, adalah adanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar) dalam mengeluarkan Sertifikat Hak Pakai No. 7 Desa Wonodadi, di atas Bekas Tanah Negara dipergunakan untuk perluasan Pasar pada Penunjuk D.I.301 No. 5152/2008;
3. Bahwa dengan demikian karena pada Perkara ini terkait adanya Putusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Sertifikat Hak Pakai No. 7 Desa Wonodadi, maka Tentunya pada Perkara ini adalah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya;
4. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Joncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka atas perkara tersebut, adalah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
5. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Blitar dalam Perkara Perdata ini, tidaklah berwenang mengadili Perkara ini, karena Perkara ini adalah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Terkait adanya Putusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam Pengeluaran Sertifikat Hak Pakai No. 7 Desa Wonodadi;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Maka Tergugat I mohon Perkenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, menyatakan tidak berwenang mengadili Perkara Perdata ini, karena Perkara Perdata ini adalah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

II. Dalam Eksepsi Relatif (*Exceptie Abscuur Libell*);

7. Bahwa Objek Gugatan Penggugat adalah Kabur, karena dalam dalil-dalil Posita Posita No. 3 Gugatan Penggugat, tidak ada Harta Kekayaan berupa Tanah yang dijadikan Objek Sengketa pada peninggalan Almarhum Abdul Kadir dan Hj. Fatimah dalam Buku C Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 233 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tanah Objek Sengketa tidak tercatat dalam Buku C Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Yang ada tercatat didalam Asset/Pemerintah Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dari Bekas Tanah Negara dipergunakan untuk perluasan Pasar pada Penunjuk D.I.301 No. 5152/2008;
9. Bahwa disamping itu melihat batas-batas Objek Sengketa sebelah selatan Jalan Raya. Sedangkan Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I batas selatan adalah Jalan dari Tulungagung ke Blitar. Dengan demikian Objek Sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat bukanlah Objek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I;
10. Bahwa karena Objek Gugatan yang ditujukan adalah kabur, karena Batas Sebelah Selatan Tidak Jelas, sebagaimana Dalil Posita Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Serta Objek yang Disengketakan Kabur, Maka dengan demikian Objek Gugatan Penggugat tersebut tidak lengkap/tidak jelas/keliru dan kabur, Maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Perdata No. 38/Pdt.G/2011/PN.Blt., pada Pengadilan Negeri Blitar, haruslah dinyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk*). Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Register Nomor 585/K/SIP/1973 menyatakan antara lain sebagai berikut: "Kalau Objek dan Subjek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima";
11. Bahwa dengan demikian karena Objek Gugatan Tidak Jelas/Tidak Lengkap/Kabur, maka pengadilan Negeri Blitar haruslah menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Blitar telah memberikan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2011/PN.Blt tanggal 31 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan dari para Penggugat untuk sebagian;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 233 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tanah objek sengketa seluas 814 m² (delapan ratus empat belas meter persegi) adalah bagian dari tanah seluas 0,555 ha (nol koma lima ratus lima puluh lima hektar are)/5.550 m² (lima ribu lima ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Buku Letter C Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, No. 1224, Nomor dan Huruf Bagian Persil 25 B, Kelas Desa d II, Menurut Daftar Perincian luas tanah 0,555 ha (nol koma lima ratus lima puluh lima hektar are)/5.550 m² (lima ribu lima ratus lima puluh meter persegi), atas nama Abdul Kadir, Sehingga tanah sengketa seluas 814 m² (delapan ratus empat belas meter persegi) yang terletak di RT 01/RW 02, Dusun Gambar, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Abdul Kadir;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Maksu/Imam/Fatimah;
- Sebelah Selatan : Jalan raya;
- Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Umi Marbitah/Towil;

sebagaimana telah tercantum juga dalam Sertifikat Hak Pakai No. 7 (12.29.59.01.4.00007) Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, atas nama Pemegang Hak Pemerintah Desa Wonodadi adalah merupakan tanah milik Abdul Kadir;

- Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari Abdul Kadir yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut di atas;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I mensertifikatkan dan menguasai tanah tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum sehingga menyatakan pula segala surat-surat mengenai tanah objek sengketa yang menjadi dasar dari adanya Sertifikat Hak Pakai No. 7 (12.29.59.01.4.00007) Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, atas nama Pemegang Hak Pemerintah Desa Wonodadi dan juga Sertifikat Hak Pakai No. 7 (12.29.59.01.4.00007) Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, atas

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 233 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemegang Hak Pemerintah Desa Wonodadi adalah tidak sah menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;

- Memerintahkan Tergugat I atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa tersebut di atas untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut di atas kepada para Penggugat dalam keadaan kosong;
- Menghukum Tergugat II untuk patuh dan tunduk secara hukum terhadap putusan ini;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp2.206.000,- (dua juta dua ratus enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan dari para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 228/PDT/2012/PT.Sby tanggal 4 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 31 Januari 2012 No. 38/Pdt/G/2011/PN.Blt, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Abdul Kadir;
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 233 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 27 September 2012 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2012 dan tanggal 27 September 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/38/Pdt.G/2011/2012/PN.Blt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Oktober 2012 itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I/Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2012;
2. Tergugat II/turut Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 14 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tentang pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya adalah salah dalam menerapkan hukumnya dan dalam membuat pertimbangan hukum dalam menilai alat bukti dari pihak para Pemohon Kasasi dan para Termohon Kasasi adalah bertolak belakang dan berat sebelah;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 233 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jika *Judex Facti* mempunyai pertanyaan-pertanyaan sebagai pertimbangan yang antara lain:
 - Apakah para Penggugat mempunyai hak kepemilikan atas tanah sengketa dalam perkara ini? Jelas para Penggugat mempunyai hak, karena tanah sengketa tersebut merupakan sebagian tanah milik para Penggugat yang tercatat dalam Leter C Desa Wonodadi No. 1224 persil 25 B Kelas D.II luas 0,555 Ha atau 5.550 m²;
 - Apakah benar pada tahun 1946 tanah sengketa dipinjamkan sementara, oleh siapa dan kepada siapa tanah tersebut dipinjamkan? Berdasarkan keterangan saksi para Penggugat jelas dipinjamkan kepada lembaga pendidikan SD, SMP, Kantor Diknas sehingga Kantor Diknas Kecamatan tidak mau meneruskan dan pindah mencari tempat sendiri dan tahu kalau tanah tersebut milik Abdul Kadir;
 - Apakah pinjaman tersebut dilakukan secara tertulis ataukah secara lisan? Jika hal ini dipertanyakan tertulis atau lisan, yang jelas pada tahun sekian dilakukan secara lisan karena cerita turun-temurun demikian tetapi secara tersurat sejak tahun 1946 tercatat dalam buku Leter C desa atas nama Abdul Kadir;
3. Bahwa bukti P.4, P.5 dan P.7 adalah surat ketetapan pajak daerah (IPEDA) dan bukan merupakan alat bukti kepemilikan dan harus dikesampingkan, hal demikian kami sangat keberatan memang IPEDA bukan merupakan bukti kepemilikan tetapi selama belum ada sertifikat hak milik, bukti Leter C Desa yang didukung dengan bukti pembayaran pajak secara umum nama tersebut adalah pemiliknya;
4. Bahwa *Judex Facti* dalam mengabulkan permohonan banding dari Pembanding dengan dasar bukti T.I sampai dengan T.8 sebagai dasar pertimbangan hukum, itu adalah salah karena *Judex Facti* tidak mengetahui secara langsung di lapangan padahal oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang telah dilakukan pemeriksaan di lapangan bahwa tanah sengketa luas 814 m² benar-benar bagian tanah Abdul Kadir seluas 5.550 m²;
5. Bahwa bukti T.15, T.16, dan T.17 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh perorangan dan bukan akta otentik, kemudian dijadikan dasar pertimbangan

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 233 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum oleh *Judex Facti* adalah tidak benar dan terkesan tidak adil dalam menerapkan hukumnya;

6. Bahwa kami tetap sependapat dengan semua pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar karena telah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan di lapangan juga didasarkan dengan aturan hukum yang mengaturnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan kasasi ke 1 sampai dengan 6:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blitar telah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah benar bahwa buku leter C Desa adalah bukan merupakan bukti sah kepemilikan seseorang atas tanah, sehingga tanpa didukung oleh alat bukti sah lainnya, tercatatnya seseorang dalam buku tersebut tidak membuktikan bahwa orang tersebut adalah pemilik sah atas sebidang tanah;
- Bahwa sebaliknya Tergugat I berdasarkan bukti surat otentik berupa sertifikat hak pakai yang bersesuaian dengan bukti-bukti sah lainnya dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa objek sengketa adalah miliknya;

Bahwa keberatan-keberatan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 233 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013** oleh **Dr. Abdurrahman, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.**, dan **Dr. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
Ttd./Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.
Ttd./Dr. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 233 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,- |
| Jumlah..... | Rp500.000,- |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 233 K/Pdt/2013